

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.¹ mengenai tujuan hukum itu sendiri Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.²

Dalam hal upaya penanggulangan kasus narkoba sejauh ini telah dibuatkan aturannya secara khusus dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan di Tahun 2015 pemerintah menunjukkan fokusnya dalam menanggulangi narkoba dengan dipisahkannya kategori pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka yang wajib untuk direhabilitasi. Hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 TAHUN 2014, 11/TAHUN 2014, 03 TAHUN

¹ Jimmly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 1-2

² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm.123.

2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pasal 3

- a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
- e. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.”

Dengan adanya pemisahan golongan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tergolong sebagai pemakai atau pengguna narkotika, maka kedudukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini

dipisahkan dengan Bandar serta pengedar narkotika itu sendiri baik dari segi upaya penegakan hukum maupun dari segi penanganan hukumnya.

Sepanjang tahun 2018, diantaranya 914 kasus narkotika/prekursor narkotika yang melibatkan 1.355 orang tersangka dan sebanyak 53 unguap kasus TPPU yang melibatkan 70 orang tersangka dengan total aset Rp 229 miliar. Sementara Polri berhasil mengungkap kasus narkotika/prekursor narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang dan kasus TPPU sejumlah 7 kasus dengan jumlah tersangka 8 orang. Sementara itu, jumlah penyalahguna yang sudah direhabilitasi oleh lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan komponen masyarakat sebanyak 15.263 orang. BNN juga telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 4.231 mantan penyalahguna narkotika Guna mengoptimalkan terselenggaranya program rehabilitasi.³

Pada Tahun 2018 dari 43.320 orang tersangka kasus narkotika, 15.263 orang diantaranya mendapatkan layanan rehabilitasi atau sekitar 35.2% tersangka pidana kasus narkotika yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Tabel 1.1
Data Pemberantasan POLRI
Situasi Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika, Bahan Berbahaya, Obat-
Obatan dan Psikoaktif Baru.
2019.⁴

No	Keterangan	Jumlah
1	Kasus Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika	32.040
2	Tersangka Kasus Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika	41.303
3	Kasus Tppu	
4	Tersangka Tppu	

Sumber data: POLRI dan Puslitdatin BNN, 2019

Tabel 1.2

1. Jumlah Penyalahguna yang Direhabilitasi di Lembaga

No	Asal Rehabilitasi	Jumlah (orang)
1	Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai/Loka	1.676
2	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di klinik BNNP/K, RS dan Puskesmas	11.370
Total		13.046

Sumber data: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN tahun, 2019

Data Pemberantasan POLRI

³ <https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/>

⁴ BNN, Draft Lampiran Press Release Tahun 2019.

Pada Tahun 2019 dari 41.303 orang tersangka kasus narkoba, 13.046 orang diantaranya mendapatkan layanan rehabilitasi atau sekitar 31.5% tersangka pidana kasus narkoba yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Tabel 1.3
Situasi Tindak Pidana Narkoba,Psikotropika, Bahan Berbahaya, Obat-Obatan dan Psikoaktif Baru.
2020.⁵

NO.	JENIS KASUS	KASUS	TERSANGKA
1	Narkotika		
	a. Ganja	3.032	3.853
	b. Heroin	33	53
	c. Hashish	4	4
	d. Kokain	8	12
	e. PCC	0	0
	f. Ekstasi	1.122	1.546
	g. Shabu	33.818	43.735
	h. Tembakau Gorila	291	399
	i. Opium / Morphin	0	0
	j. Mushroom	0	0
2	Psikotropika		
	a. Daftar G	1.058	1.184
	b. Golongan III	170	205
	c. Golongan IV	356	400
3	Bahan Berbahaya		
	a. Miras	449	474
	b. Jamu Tradisional	13	12
	c. Kosmetik	9	11
	d. Makanan dan Minuman	0	0
4	Psikoaktif Baru		
	a. Synthetic Cannabin	261	335
	b. Synthetic Cathinone	0	0
	c. Peperrazine	0	0
	d. Ketamine	26	43
	e. Zat Tanaman	0	0
	f. Phenethylamines	0	0
	g. Zat-Zat Lainnya	1	1
5	Obat-Obatan		
	a. Obat Keras	475	616
	b. Obat Bebas Terbatas	294	367
	c. Obat Bebas	4	37
	JUMLAH	41.424	53.287

⁵ BNN, Draft Lampiran Press Release Tahun 2020.

Tabel 1.4

1. Jumlah Penyalahguna yang Direhabilitasi di Lembaga

No	Asal Rehabilitasi	Jumlah (orang)
1	Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai/Loka	780
2	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di klinik BNNP/K	3584
TOTAL		4364

Sumber data: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN tahun, 2020

Pada Tahun 2020 dari 53.287 orang tersangka kasus narkoba, 4.364 orang diantaranya mendapatkan layanan rehabilitasi atau sekitar 8,1% tersangka pidana kasus narkoba yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Apabila dilihat dari tabel yang telah disajikan penulis diatas, diketahui bahwa dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 hanya delapan sampai tiga puluh persen tersangka pidana narkoba yang mendapatkan hak rehabilitasi dan pidana penjara masih diberikan kepada pelaku penggunaan narkoba meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah mengatur hak rehabilitasi. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pemerintah menunjukkan fokusnya dalam menanggulangi narkoba dengan dipisahkannya kategori pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka yang wajib untuk direhabilitasi.” “Pasal 54, “*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*” Kemudian di dalam Pasal 127 ayat (3), “*dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*” Namun menjadi pertanyaan mengenai masih minimnya pemberian hak rehabilitasi dan masih banyaknya pengguna narkoba yang diberikan hukuman penjara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerapan Sanksi Hukuman Penjara terhadap pengguna narkoba telah sesuai dengan teori keadilan dan kemanfaatan hukum?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna narkoba dalam hal mendapatkan hak Rehabilitasi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, sudah pasti penelitian ini memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Sanksi Hukuman Penjara terhadap pengguna narkoba telah sesuai dengan teori keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna narkoba dalam hal mendapatkan hak Rehabilitasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori terutama dalam hal bentuk unsur perlindungan hukum dalam hal korban penyalahgunaan narkoba.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan mengacu pada teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penulis hendak menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan hukum.

1.4.1.1 Teori Keadilan.

Teori Keadilan menurut Satjipto Rahardjo mengatakan: Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁶

Teori keadilan, Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan:⁷

Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu; pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Editor Awaludin Marwan, Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 169.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm. 91

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menegakkan hukum tersebut tentunya harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur keadilan agar pada kenyataannya pun bisa benar-benar terwujud keadilan bagi sebanyak-banyaknya orang.

1.4.1.2 Teori Kemanfaatan

Teori utilitarianisme adalah teori yang memberikan penekanan pada tujuan dari kehidupan manusia, baik berupa tindakan, aktivitas, interaksi, maupun kehidupan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hukum, maka teori utilitarianisme adalah teori yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, atau seberapa besar hukum itu dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Hukum yang baik dan adil adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa (*the greatest happiness for the greatest number of the people*) Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif.⁹

Maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.78

⁹ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm 117.

ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁰

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum, dan di dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang meliputi pengertian-pengertian Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan.¹¹
2. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, dan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹²
3. pengguna Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan dua tipe Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 80.

¹¹ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 hlm.354-355.

¹² AR. Sujono, *Bony Daniel Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 74

fisik maupun psikis, dan orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.¹³

4. Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.¹⁴
5. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang meredakan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁵ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁶


¹³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 56

¹⁴ Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI, 2010, hlm.160.

¹⁵ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999, hlm 13.

¹⁶ *Op.cit.*, Kamus Besar Bahasa Indonesia., hlm. 65

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penelitian

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai masalah terkait pembatalan perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis bahan hukum, penuntutan responden, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

Pada Bab IV ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti, menganalisis rumusan masalah I dan rumusan masalah II

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA